



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HALDON SAPUTRA ALS ALDON BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jayapura RT/RW 037/009 Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **HALDON SAPUTRA ALS ALDON BIN RAMLI** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Penyidik Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt., tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HALDON ALS ALDON Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perrantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALDON ALS ALDON Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket besar kecil golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 27 S;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BH 3836 AT;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan Terdakwa HALDON ALS ALDON Bin RAMLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HALDON SAPUTRA Als ALDON Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat RT 28, Dusun Suka Tani, Desa Sumber sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah TOMO, dimana pada saat itu terdakwa sedang berbicara-bincang dengan ANGGA (DPO) kemudian datang RUDI BADAK (DPO) bersama temannya dan berkata kepada ANGGA (DPO) "GA AKU BELI 2 PAKET" dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ANGGA (DPO), kemudian ANGGA (DPO) berkata kepada terdakwa "BANG HALDON KASIH BADAK 2 PAKET BANG" kemudian terdakwa berjalan mengambil ke belakang rumahnya dan mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dimana 2 (dua) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut dari JEN (DPO) dengan cara dititipkan, dimana apabila sudah laku terjual maka uangnya diserahkan kepada JEN (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088. K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HALDON SAPUTRA Als ALDON Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat RT 28, Dusun Suka Tani, Desa Sumber sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah TOMO, dimana pada saat itu terdakwa sedang berbicara-bincang dengan ANGGA (DPO) kemudian datang RUDI BADAK (DPO) bersama temannya dan berkata kepada ANGGA (DPO) "GA AKU BELI 2 PAKET" dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ANGGA (DPO), kemudian ANGGA (DPO) berkata kepada terdakwa "BANG HALDON KASIH BADAK 2 PAKET BANG" kemudian terdakwa berjalan mengambil ke belakang rumahnya dan mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam Kamar Belakang dan sedang dalam Penguasaan terdakwa , dimana 2 (dua) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088. K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa HALDON SAPUTRA Als ALDON Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat RT 28, Dusun Suka Tani, Desa Sumber sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah TOMO, dimana pada saat itu terdakwa sedang berbicara-bincang dengan ANGGA (DPO) kemudian datang RUDI BADAK (DPO) bersama temannya dan berkata kepada ANGGA (DPO) "GA AKU BELI 2 PAKET" dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ANGGA (DPO), kemudian ANGGA (DPO) berkata kepada terdakwa "BANG HALDON KASIH BADAK 2 PAKET BANG" kemudian terdakwa berjalan mengambil ke belakang rumahnya dan mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dimana 2 (dua) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selain dari 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa ada menyimpan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dari JEN (DPO);

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) telah dilakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088. K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 445/2157/RSUD-STS/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh KHERMAWATY. selaku Petugas laboratorium pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba (positif);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tomo di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, yang sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap turut ditemukan barang-barang di sebuah kamar kosong di dalam rumah tersebut berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus denga 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna biru, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru yang posisinya ada di lantai rumah di depan Terdakwa di ruang tamu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Purnomo alias Rudi Badak terlebih dahulu karena di duga menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah ditanyakan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



darimana Saksi Rudi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rudi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rudi di Jl Serayu Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengembangan dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Panji Laksmana (Kades Sumber Sari) dan Sdr. Sutar Songko (ketua RT setempat);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa untuk dijual pada seseorang bernama Angga;
- Bahwa saat diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan padanya merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tomo di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, yang sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap turut ditemukan barang-barang di sebuah kamar kosong di dalam rumah tersebut berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna biru, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru yang posisinya ada di lantai rumah di depan Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Rudi Purnomo alias Rudi Badak terlebih dahulu karena di duga menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah ditanyakan darimana Saksi Rudi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rudi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rudi di Jl Serayu Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengembangan dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Panji Laksmana (Kades Sumber Sari) dan Sdr. Sutar Songko (ketua RT setempat);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa untuk dijual pada seseorang bernama Angga;
- Bahwa saat diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan padanya merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rudi Purnomo als Rudi Badak Bin Amir Husin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rudi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rudi di Jl. Serayu RT. 030 Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi Rudi ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol balsem, dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A16 warna biru;
- Bahwa pemilik paket sabu-sabu tersebut adalah Saksi Rudi sendiri yang didapatkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Saksi Rudi dan seorang teman bernama Wahyu patungan membeli 1 (satu) paket narotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Angga dan Terdakwa Haldon;
- Bahwa awalnya Sdr. Wahyu menelpon Saksi Rudi dan mengajak patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli paket sabu-sabu untuk digunakan sendiri, selanjutnya Saksi Rudi dan Sdr. Wahyu menghubungi Sdr. Angga yang diminta datang ke rumah Tomo yang berada di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, karena pada saat itu Sdr. Angga sedang berada di rumah Tomo yang bersebelahan dengan rumahnya, selanjutnya Saksi Rudi dan Sdr. Wahyu pergi ke rumah tersebut dengan berboncengan dan disana bertemu dengan Sdr. Angga serta Terdakwa berada dibelakang pintu rumah, lalu Sdr. Wahyu menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Angga, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2 (dua) paket narkoba kepada Saksi Rudi, lalu Saksi Rudi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Wahyu dan 1 (satu) paket lagi Saksi Rudi simpan, kemudian setelah pulang, narkoba tersebut Saksi Rudi simpan di sebuah botol balsem di atas kasur tempat tidur dan rencananya akan Saksi Rudi gunakan pada sore hari, tetapi Saksi Rudi lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi Rudi membeli sabu-sabu langsung dari Sdr. Angga sudah 2 (dua) kali, sedangkan membeli dari Terdakwa dan Sdr. Angga juga sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rudi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Angga mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Angga bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Angga mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 seira pukul 16.30 WIB di dekat rumah Sdr. Angga di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Tebo dengan cara dititipkan oleh Sdr. Jen sebanyak 11

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratu ribu Rupiah) per paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dan 2 (dua) paket adalah upah yang boleh dijual atau untuk dipakai sendiri, jika sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Jen sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari paket sabu-sabu yang titip tersebut, sudah terjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Wahyu dan Saksi Rudi Badak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkotika sabu-sabu tersebut, Terdakwa sedang belikan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) adalah yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada Saksi Rudi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Teb, Terdakwa ke rumah seorang teman bernama Tomo, tetapi Tomo tidak ada di rumah dan hanya ada Sdr. Angga sedang menghisap sabu-sabu di rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rudi Badak menelpon Sdr. Angga hendak membeli sabu-sabu dan Sdr. Angga menyuruhnya datang ke rumah Tomo yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Angga, kemudian saat Saksi Rudi Badak datang bersama dengan Sdr. Wahyu, Saksi Rudi Badak dan Sdr. Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Angga, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam tas berwarna biru di kamar belakang rumah Tomo, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Rudi Badak;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang titip jual Jen, dimana Terdakwa dan Sdr. Jen merupakan kaki tangan Jen;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Angga yang menyimpan narkotika di kamar belakang rumah Tomo tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa dari 11 (sebelas) paket yang dititip oleh Jen pada Terdakwa dan Sdr. Angga, 2 (dua) paket sudah laku terjual pada Saksi Rudi Badak dan Sdr. Wahyu, 9 (sembilan) paket lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ditambah 1 (satu) paket lagi adalah milik Sdr. Angga yang juga didapat dari Jen;
- Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.088.K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama **HALDON SAPUTRA Als ALDON Bin RAMLI** berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine*;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo nomor : 445/2157/V/RSUD-STIS/2024 Tanggal 30 April 2024, terhadap pemeriksaan urine atas nama **HALDON SAPUTRA** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan “tidak bebas narkoba” atau positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tertanggal tanggal 30 April 2024, dengan nomor : 36/10766.00/2024 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Maulidin Syahri dari unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 2 (dua) buah plastik klip bekas;
3. 2 (dua) buah sendok pipet;
4. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
5. 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Angga bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Angga mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 seira pukul 16.30 WIB di dekat rumah Sdr. Angga di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Tebo dengan cara dititipkan oleh Sdr. Jen sebanyak 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratu ribu Rupiah) per paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dijual dan 2 (dua) paket adalah upah yang boleh dijual atau untuk dipakai sendiri, jika sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Jen sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari paket sabu-sabu yang dititip tersebut, sudah terjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Wahyu dan Saksi Rudi Badak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkoba sabu-sabu tersebut, Terdakwa sedang belikan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) adalah yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada Saksi Rudi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Teb, Terdakwa ke rumah seorang teman bernama Tomo, tetapi Tomo tidak ada di rumah dan hanya ada Sdr. Angga sedang menghisap sabu-sabu di rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rudi Badak menelpon Sdr. Angga hendak membeli sabu-sabu dan Sdr. Angga menyuruhnya datang ke rumah Tomo yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Angga, kemudian saat Saksi Rudi Badak datang bersama dengan Sdr. Wahyu, Saksi Rudi Badak dan Sdr. Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Angga, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam tas berwarna biru di kamar belakang rumah Tomo, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Rudi Badak;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah barang titip jual Jen, dimana Terdakwa dan Sdr. Jen merupakan kaki tangan Jen;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Angga yang menyimpan narkoba di kamar belakang rumah Tomo tersebut;
- Bahwa dari 11 (sebelas) paket yang dititip oleh Jen pada Terdakwa dan Sdr. Angga, 2 (dua) paket sudah laku terjual pada Saksi Rudi Badak dan Sdr. Wahyu, dan 9 (sembilan) paket lainnya yang ditemukan pada saat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



penangkapan Terdakwa ditambah 1 (satu) paket lagi adalah milik Sdr. Angga yang juga didapat dari Jen;

- Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **HALDON SAPUTRA Ais ALDON Bin RAMLI** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku mempunyai pekerjaan yakni seorang petani sehingga Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi M. Ilham, Saksi Adek, dkk., yang merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tomo di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang di sebuah kamar kosong di dalam rumah tersebut berupa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna biru, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru yang posisinya ada di lantai rumah di depan Terdakwa di ruang tamu;

Menimbang, bahwa awalnya tim dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Purnomo alias Rudi Badak terlebih dahulu karena di duga menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah ditanyakan darimana Saksi Rudi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rudi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Rudi di Jl Serayu Dusun Pandan Sari Desa Wana Arum Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, kemudian tim satnarkoba Polres Tebo langsung melakukan pengembangan dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut, penangkapan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Panji Laksmana (Kades Sumber Sari) dan Sdr. Sutar Songko (ketua RT setempat);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Angga bersama-sama, Terdakwa dan Sdr. Angga mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 seira pukul 16.30 WIB di dekat rumah Sdr. Angga di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Kab Tebo dengan cara dititipkan oleh Sdr. Jen sebanyak 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratu ribu Rupiah) per paket, dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dan 2 (dua) paket adalah upah yang boleh dijual atau untuk dipakai sendiri, jika sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada Sdr. Jen sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari paket sabu-sabu yang dititip tersebut, sudah terjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Wahyu dan Saksi Rudi Badak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di RT 26, Dusun Suka Tani, Desa Sumber Sari, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), hasil penjualan narkoba sabu-sabu tersebut, Terdakwa sudah belikan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) adalah yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada Saksi Rudi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di rumah Tomo di RT 026 Dusun Suka Tani Desa Sumber Sari Kec Rimbo Ulu Kab Teb, Terdakwa ke rumah seorang teman bernama Tomo, tetapi Tomo tidak ada di rumah dan hanya ada Sdr. Angga sedang menghisap sabu-sabu di rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rudi Badak menelpon Sdr. Angga hendak membeli sabu-sabu dan Sdr. Angga menyuruhnya datang ke rumah Tomo yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Angga, kemudian saat Saksi Rudi Badak datang bersama dengan Sdr. Wahyu, Saksi Rudi Badak dan Sdr. Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Angga, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam tas berwarna biru di kamar belakang rumah Tomo, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Rudi Badak, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah barang titip jual Jen, dimana Terdakwa dan Sdr. Jen merupakan kaki tangan Jen, Terdakwa dan Sdr. Angga yang menyimpan narkoba di kamar belakang rumah Tomo tersebut;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) paket yang dititip oleh Jen pada Terdakwa dan Sdr. Angga, 2 (dua) paket sudah laku terjual pada Saksi Rudi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Badak dan Sdr. Wahyu, 9 (sembilan) paket lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ditambah 1 (satu) paket lagi adalah milik Sdr. Angga yang juga didapat dari Jen;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan terhadap sampel dan berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tanggal 30 April 2024, dengan nomor : 36/10766.00/2024 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Maulidin Syahri dari unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,01 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.088. K.05.16.24.0360 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama **HALDON SAPUTRA Als ALDON Bin RAMLI** berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual** sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Unsur**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I“ telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan ppidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya oleh karenanya barang bukti tersebut lebih tepat ditetapkan untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 27 S, 2 (dua) buah plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan, dan barang bukti terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BH 3836 AT, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haldon Saputra Als Aldon Bin Ramli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 27 S;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BH 3836 AT;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H., M.H. Julian Leonardo Marbun, S.H

Lady Arianita, S.H.
Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota